

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan adanya upaya pelestarian sumber daya air sehingga dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya;
- b. bahwa guna menjaga dan mempertahankan kualitas air dan peningkatan kualitas air limbah serta untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan pengelolaan air limbah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4716);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 41);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
7. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.

8. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/real estate, rumah makan/restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama dan rumah tangga.
9. Air Limbah Industri adalah sisa hasil usaha dan/atau kegiatan industri yang berwujud cair.
10. Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Air Limbah B3 adalah air limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia.
11. Pengelolaan Air Limbah adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.
12. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah domestik.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal yang selanjutnya disebut IPAL Domestik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari suatu wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
15. Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan.
16. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
17. Akuifer adalah lapisan bantuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
18. Tangki Septik Individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
19. Tangki Septik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
20. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
21. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan membuang air limbah ke sumber air.

22. Izin Pemanfaatan Air Limbah adalah izin yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan memanfaatkan air limbah.
23. Orang adalah orang perseorangan.
24. Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Limbah diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. tanggung jawab pemerintah;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. keserasian dan keseimbangan;
 - d. keterpaduan;
 - e. kemanfaatan;
 - f. kehati-hatian;
 - g. keadilan;
 - h. ekoregion;
 - i. keanekaragaman hayati;
 - j. pencemar membayar;
 - k. partisipatif;
 - l. kearifan lokal;
 - m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - n. otonomi daerah.
- (2) Pengelolaan Air Limbah bertujuan untuk :
 - a. mengendalikan pembuangan air limbah;

- b. menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- c. mewujudkan tercapainya kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu, dan;
- d. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

BAB III PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Air Limbah diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Air Limbah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. pengembangan pelayanan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat;
- b. pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik setempat yang diarahkan pada sistem publik bagi wilayah yang tidak terlayani sistem pengolahan air limbah domestik terpusat;
- c. pengelolaan air limbah dari kegiatan industri, rumah sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, dan usaha sejenis lainnya;
- d. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan air limbah melalui perangkat perizinan.

BAB IV PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah domestik setempat maupun terpusat.
- (2) Sistem pengolahan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat.
- (3) Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

Pasal 6

- (1) Pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal, dan IPAL Domestik Komunal.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembuatan tangki septik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan pengumpul pada sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT

Pasal 8

- (1) Setiap orang pada wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat, harus membuat IPAL domestik setempat berupa Tangki Septik Komunal atau IPAL Domestik Komunal.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, diperbolehkan membuat tangki septik individual yang memenuhi persyaratan teknis sanitasi.
- (3) Untuk wilayah yang dekat dengan sumber air, masyarakat harus membangun IPAL Komunal sepanjang tersedia lahan.

Pasal 9

- (1) Pembangunan IPAL Domestik Setempat dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah, pengembang perumahan, dan/atau masyarakat.
- (2) Pekerjaan pembangunan IPAL Domestik Setempat yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pihak ketiga harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan dengan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Masyarakat harus menyalurkan air limbah domestiknya ke dalam IPAL setempat sesuai dengan kondisi dan kapasitas IPAL.
- (4) Masyarakat yang akan membangun atau menyambung IPAL Domestik Setempat harus menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 10

Operasional dan pemeliharaan Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal, dan IPAL domestik komunal menjadi tanggung jawab pengguna.

BAB VI

PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan harus menyalurkan Air Limbah Domestik ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sesuai dengan kondisi dan kapasitas IPAL.

- (2) Penyambungan saluran Air Limbah Domestik ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Penyambungan saluran Air Limbah Domestik ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis dengan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Penyambungan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN AIR LIMBAH INDUSTRI

Pasal 12

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan membuang Air Limbah Industri wajib memiliki IPAL guna mengolah air limbah agar sesuai dengan baku mutu.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan Air Limbah Industri dilarang melakukan pengenceran dengan tujuan menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya air limbah.
- (3) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan membuang Air Limbah Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memasang alat ukur yang digunakan untuk memantau kualitas air limbah.
- (4) Penggunaan alat ukur kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib distandarisasi oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kualitas Air Limbah Industri agar sesuai dengan baku mutu, Pemerintah Daerah melakukan pemasangan alat tertentu pada IPAL.
- (2) Alat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat yang berfungsi untuk memantau air limbah yang dibuang ke sumber air.

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang Air Limbah melebihi Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan.
- (2) Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan industri yang menghasilkan Air Limbah wajib memiliki IPAL.

- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan industri yang telah memiliki IPAL dan belum berfungsi secara optimal harus disempurnakan sehingga Air Limbah yang dihasilkan sesuai dengan baku mutu.

BAB VIII
PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT
DAN SARANA KESEHATAN LAINNYA

Pasal 16

Setiap usaha dan/atau kegiatan rumah sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, apotik, laboratorium kesehatan, dan sejenisnya wajib memiliki IPAL yang terpisah antara Air Limbah Domestik dan air limbah kegiatan usaha.

BAB IX
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang membuang Air Limbah ke air dan/atau sumber air dalam wilayah daerah wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen Amdal atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. dokumen yang menjelaskan upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi volume air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah.
 - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Izin Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 18

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan Air Limbah dalam wilayah daerah wajib memiliki Izin Pemanfaatan Air Limbah.
- (2) Izin Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. isian formulir permohonan perizinan;
 - b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen Amdal atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. dokumen yang menjelaskan upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi volume air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan orang pribadi atau badan usaha air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran;
 - b. kajian pemanfaatan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat;
 - c. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat.
- (5) Kajian dampak pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan pada dokumen Amdal atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin

Pasal 19

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku atau batal demi hukum karena :
 - a. kegiatan usaha berakhir;
 - b. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 20

Setiap orang berhak :

- a. memperoleh kualitas air yang baik;
- b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air;
- c. berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 21

- (1) Setiap orang berkewajiban :
 - a. melestarikan kualitas air pada sumber air, mata air, dan Akuifer air tanah dalam;
 - b. mengendalikan pencemaran air.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan air limbah wajib membuat saluran pembuangan air limbah menuju sumber air yang memudahkan untuk pengambilan contoh dan pengukuran kualitas air limbah di luar areal kegiatan.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka pembuangan air limbah yang telah diolah sesuai Baku Mutu Air Limbah dilakukan dengan cara penyedotan untuk selanjutnya dibuang ke sumber air.
- (4) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 22

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib memasang alat ukur kualitas air limbah dan melakukan pencatatan debit, temperatur, dan pH air limbah harian.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 23

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengujian kualitas air limbah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 24

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan, perkantoran, dan perniagaan, berkewajiban :

- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap air;
- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
- d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 25

Setiap pemegang Izin Pembuangan Air Limbah berkewajiban :

- a. mentaati ketentuan baku mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke sumber air;
- b. membuat saluran pembuangan limbah yang sesuai dan ditetapkan oleh instansi berwenang;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan;
- d. memasang alat ukur debit, temperatur, dan pH air limbah yang pengadaan, pemasangan, dan perbaikannya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- e. mencatat debit, temperatur, dan pH air limbah setiap hari;
- f. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- g. melakukan penanggulangan dan pemulihan bila terjadi keadaan darurat;
- h. melakukan pengolahan limbah;
- i. melakukan pemantauan mutu air limbah;
- j. menyampaikan laporan tentang penaatan persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah sekurang kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

BAB XI LARANGAN

Pasal 26

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan menghasilkan air limbah dilarang:

- a. melakukan pengenceran;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan tanpa pengolahan air limbah;
- c. membuang air limbah yang mengandung radiokatif;
- d. membuang air limbah melebihi Baku Mutu Air Limbah;
- e. membuat saluran *by pass* (saluran pembuangan air limbah langsung ke sumber air tanpa melalui pengolahan);

- f. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- g. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik dan IPAL domestik;
- h. membuang limbah B3, benda-benda padat/sampah yang dapat menutup saluran, benda-benda yang mudah menyala atau meletus (gas) yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan pada sumber air, jaringan air limbah, dan IPAL;
- i. membuang air limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau IPAL setempat;
- j. menyalurkan air limbah domestik yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat;
- k. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- l. menambah atau merubah bangunan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat tanpa izin;
- m. membangun bangunan di atas Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat tanpa izin.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 27

- (1) Bupati atau Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan Air Limbah;
 - c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
 - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau
 - g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.

- (3) Penerapan kebijakan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. pengumuman riwayat kinerja penataan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (4) Penerapan kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku;
 - b. penambahan frekuensi swapantau; dan/atau
 - c. pengumuman riwayat kinerja penataan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Bupati atau Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala mikro, kecil dan menengah melalui :

- a. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
- b. pemberian bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimalisasi air limbah, pemanfaatan air limbah, dan efisiensi sumber daya;
- c. pengembangan mekanisme percontohan; dan/atau
- d. penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.

Pasal 29

Bupati atau Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap pengelolaan air limbah rumah tangga melalui:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah;
- b. peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan tangki septik yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- d. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah rumah tangga;
- e. pengembangan mekanisme percontohan;
- f. penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
- g. penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

Bupati atau Kepala Badan Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap :

- a. izin pembuangan dan izin pemanfaatan air limbah;
- b. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan yang meliputi antara lain AMDAL atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Bupati atau Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 31

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, dokumen Amdal atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud, data hasil swapantau, dokumen Surat Keputusan organisasi perusahaan;
 - d. memasuki tempat tertentu yang berhubungan dengan pengelolaan air limbah;
 - e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan;
 - i. menghentikan pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

BAB XIII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 32

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (6) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

- (7) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (8) Pengenaan denda setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Ganti Rugi Kerugian

Pasal 33

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat pengelolaan air limbah yang menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sanksi Pidana

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 24, Pasal 26 huruf f, g, j, k, l, m, Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 huruf a, b, c, d, e, h, i, Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. memeriksa dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Oktober 2012
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

I. UMUM

Permasalahan pengelolaan air limbah di Kabupaten Karanganyar cukup kompleks baik dari segi pengaturannya maupun pembiayaannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kabupaten Karanganyar.

Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah dapat mengatur segala jenis pengelolaan air limbah baik yang dibuang melalui saluran air limbah terpusat maupun saluran air limbah setempat, yang dibuat oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Dengan berlakunya

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab pemerintah” adalah:

- a. pemerintah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. pemerintah menjamin hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- c. pemerintah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan air limbah dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengelolaan air limbah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa pengelolaan air limbah harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa pengelolaan air limbah harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengelolaan air limbah harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa pengelolaan air limbah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan alat tertentu adalah alat untuk memantau kualitas air limbah selama 24 jam.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 2